

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menerapkan peraturan yang ada untuk menciptakan ketatanegaraan yang baik dan jelas demi mencapai tujuan negara, yaitu mensejahterakan masyarakat.

Namun, ketidaksesuaian antara keadaan yang diharapkan (*das soolen*) dan kenyataan (*das sein*) sering menimbulkan masalah hukum yang menyebabkan penerapan hukum yang tidak efektif atau bahkan menimbulkan konflik, ketidakadilan, ketertiban, dan ketidakpastian hukum.<sup>1</sup>

Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Peraturan ini mengharuskan setiap PKL memiliki izin lokasi dan memperhatikan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

---

<sup>1</sup> Fanny Tanuwijaya, 2012, *Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*. Universitas Jember. hlm.30

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Otonomi daerah adalah inti dari pemerintahan desentralisasi, yang berarti setiap daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan tidak merupakan bagian dari usaha besar. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember memiliki kewenangan untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melindungi masyarakat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 menyatakan

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.409

bahwa pemerintah bersama pemerintah daerah harus berkoordinasi dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Langkah-langkah koordinasi meliputi pendataan dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi, peremajaan lokasi, serta perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 juga mengatur tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL.

Pedagang kaki lima merupakan kegiatan usaha dalam sektor informal yang bertujuan untuk pendapatan pribadi. Ada PKL yang menetap dan ada yang pindah-pindah menggunakan pikulan, gerobak dorong, atau kendaraan bermotor. Provinsi Jawa Timur, termasuk Kabupaten Jember, memiliki masalah terkait PKL yang menggunakan kendaraan bermotor, terutama di kawasan Jalan Jawa yang tercatat terdapat 53 PKL.<sup>3</sup>

Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Pasal 9 huruf e Nomor 6 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap PKL dilarang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Berikut ini tabel data PKL di Kabupaten Jember Tahun 2021:

Kawasan	Jumlah PKL	Intervensi Kebijakan
---------	------------	----------------------

<sup>3</sup> Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Vol. 10 No. 1 Tahun 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, hlm, 1

Alun-alun dan sekitarnya meliputi Jln. Sudirman dan (Depan PEMDA) Depan masjid Jami' lama	40	Dilakukan Sosialisasi Perda
Jln. Ahmad Yani, Jln. Kartini, Jln. Trunojoyo, Jln. Cokroaminoto, Jln. Gajah Mada	103	Dilakukan Sosialisasi Perda
Jln. Sumahudi, Jln. Untung Suropati, Jln. Diponegoro, Jln. Bondowoso, Jln. Bengawan Solo, Jln, Citarum, Jln. Ciliwung	336	Dilakukan Sosialisasi Perda
Jln. Jawa, Jln. Kalimantan, Jln. Mastrip, Jln. Riau	500	Dilakukan Sosialisasi Perda
Jln. Imam Bonjol, Kawasan Pasar Sabtuan	Belum Terdata	Dilakukan Sosialisasi Perda
Jumlah PKL yang Terdata	979	

**Sumber Data: Satpol PP**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana implementasi Pasal 9 huruf e terkait setiap pedagang kaki lima dilarang berkegiatan usaha menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan proposal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 9 huruf e terkait setiap pedagang kaki lima dilarang berkegiatan usaha menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pasal 9 Huruf E Terkait Larangan Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pihak untuk melaksanakan penerapan hukum yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pasal 9 Huruf E Terkait Larangan Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, tidak ada salahnya lebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu system dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.<sup>4</sup>

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diperoleh dengan apa yang terjadi dan dicari jawabannya melalui pendekatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau disebut juga *Statute approach*, dalam hal ini penulis menggunakan penafsiran Undang-Undang secara Ekstensif serta menggunakan pendekatan konseptual atau disebut juga *Conceptual approach*, yaitu “memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Penggabungan memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakan dalam proses pikiran”. Mengatasi masalah yang ada terutama terkait implementasi Pasal 9 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima terkait setiap pedagang

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2016 “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

kaki lima dilarang berkegiatan usaha menggunakan kendaraan bermotor.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini akan menganalisis mengenai Peraturan tentang Pedagang Kaki Lima yang menggunakan kendaraan bermotor dan juga peraturan dan literatur lainnya yang berkaitan tentang Pedagang Kaki Lima.

### **1.5.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap nara sumber dan responden melalui wawancara. Pada dasarnya wawancara dilakukan secara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditemukan solusinya, persiapan sebelum wawancara yang perlu disiapkan adalah daftar pertanyaan yang sekiranya relevan dengan topik yang ingin dibicarakan. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh mengenai objek yang diteliti yaitu di Satuan Polisi Pamong Praja, Dnas Perhubungan, dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan perpustakaan sebagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah maupun yang berkaitan dengan materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>5</sup>

Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cerakan Pertama, Sinar Grafika, hlm 47

Pedagang Kaki Lima;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

#### **1.5.4 Responden**

Responden merupakan subyek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atau pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara ataupun kuisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Jember, Satpol PP Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan Kab Jember, dan Pedagang Kaki Lima.

#### **1.5.5 Teknik Pengambilan Data**

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan dalam penulisan penelitian antara lain:

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan suatu informasi dengan memberikan pertanyaan langsung dan berinteraksi secara

langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga dapat relevan sebagai informasi yang valid. Wawancara dilakukan untuk memfasilitasi eksplorasi topik penelitian secara mendalam. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi dengan harapan memperoleh kompleksitas pengalaman, prefektif, dan opini responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, dan Pedagang Kaki Lima.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami, mempelajari suatu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa pendapat hukum maupun non hukum yang diperoleh dari jurnal, buku maupun internet. Pada intinya studi kepustakaan merupakan suatu proses mengumpulkan berbagai bahan maupun sumber dari buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **1.5.6 Tempat Penelitian**

Tempat/Daerah penelitian merupakan suatu objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan tempat penelitian bertujuan untuk mempermudah atau memperjelas tempat/daerah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Adapun alasan dipilihnya tempat/daerah penelitian di Jalan Jawa Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.